

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak adalah sebuah anugrah bagi pasangan suami istri yang telah menikah dan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga, dan bagi sebagian besar masyarakat menganggap anak adalah sebuah harta dengan istilah banyak anak maka akan banyak rejeki yang didapat

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sudah menjadi kodrat bagi manusia bahwa di dalam setiap keluarga dan setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang merupakan hasil dari pernikahan untuk memiliki darah daging sendiri. Kehidupan perkawinan menciptakan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang lengkap yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, akan tetapi kenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami dan isteri yang sudah menikah, dan tidak memperoleh keturunan atas hasil perkawinan mereka.

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam perkawinan adalah untuk menjadi pelengkap bagi pasangan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga , sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah terjadi antara 2 insan manusia akan menjadi terasa hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan dalam sebuah pernikahan dalam lingkungan keluarga. Akan tetapi keinginan tersebut terbentur pada takdir yang telah tersirat dari yang maha kuasa karena manusia tetaplah manusia, yang tidak kuasa melaksanakan kehendaknya kecuali atas keinginan Tuhan, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak akan tercapai jika tidak ada suratan takdir.

Dalam hal pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan untuk menghidupkan suasana keluarga walaupun tanpa memiliki anak dapat ditempuh melalui cara mengangkat anak yang diharapkan dapat menjadi penghibur disaat kesepian, juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab ayah dan ibunya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang ingin dilakukan haruslah untuk kepentingan terbaik bagi sang anak yang ingin diangkat¹, namun ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami-istri memutuskan untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita. Untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita.

Untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan

¹Indonesia, Undang-undang no. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

kita.²

Cara mendapatkan anak lewat jalan adopsi jaman dahulu dan sekarang berbeda-beda, pada jaman dahulu jika ingin mengadopsi/mengangkat anak pada umumnya lebih cenderung untuk mengangkat anak dari lingkungan keluarga dekat atau jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jika anak tersebut telah dewasa dan dia mengetahui bahwa orang yang dianggapnya sebagai orang tua ternyata hanya sebagai orang tua angkat, maka akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada anak tersebut jika orang tua aslinyamasih dalam kalangan keluarga, dan anak tersebut juga tidak terlalu merasa dibuang oleh orang tua asalnya karena orang yang selama ini ia anggap orang tuanya sendiri ternyata masih ada hubungan keluarga.

Sejalan dengan perjalanan waktu telah mengubah sikap pasangan suami istri yang lebih senang mengambil anak yang berasal dari luar lingkungan keluarga agar tidak ada intervensi selama masa tumbuh kembang anak angkat sampai masa dewasa. Kewajiban mengasuh anak terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak lain yang menjamin untuk melindunginya. Karena dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan yang penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, tentunya kenyataan yang tidak dapat dihindari tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu apabila orang tua tidak mampu, orang tua sudah tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain tersebut baik karena kehendak sendiri maupun karena hukum, disertai kewajiban tersebut, hal inilah yang disebut dengan lembaga pengangkatan anak.

Lembaga pengangkatan anak dalam suatu masyarakat merupakan kebutuhan tersendiri bagi setiap keluarga yang menginginkannya, misalnya di

²Tina Mariam, S.H., "Adopsi Anak Tata Cara dan Akibat Hukumnya," dikutip dari LBH Apik. 1 July 2007.

Indonesia yang pada mulanya pengangkatan anak bertujuan untuk untuk melanjutkan keturunan atau menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri sehingga dapat mewaris. Kini lembaga pengangkatan anak semakin berkembang luas, karena dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak tersebut bukan hanya untuk melanjutkan keturunan saja. Semakin berkembangnya lembaga pengangkatan anak tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya motivasi-motivasi pengangkatan anak di dalam masyarakat. Sayangnya motivasi- motivasi yang berkembang sekarang kadang kala tidak diperhatikan lagi segi kesejahteraan dari anak angkat itu sendiri. Padahal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah diatur bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah terpenuhinya kesejahteraan anak tersebut.³ Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak⁴. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

³ Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12

⁴ Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999.

⁵ Ahmad Kamil, dkk. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal vii

Bagi Indonesia, pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motifasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak ini masih menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat dan pemerintah, terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah penertiban praktek hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut telah berkembang biak di pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam.⁶

Berdasarkan uraian diatas, terlihat praktek pengangkatan anak telah dikenal luas oleh masyarakat indonesia, namun masih banyak orang orang yang nmelakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melakukan proses yang benar (melalui penetapan pengadilan) yaitu dengan berhubungan langsung kepada orang tua anak atau melalui perantara.

Kondisi pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat kita tidak sesuai dengan seharusnya, masih banyaknya orang orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada, demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses yang mereka lakukan bahkan dengan memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akte lahir anak, hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya. Padahal dalam pasal 40 ayat 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya,⁷ dan dalam undang undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang

⁶ Ibid hal viii

⁷ UU No. 23 Tahun 2002.

tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan⁸. namun proses pengangkatan anak yang semacam itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia kita karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi yang menyeluruh dari para pemerintah atau pejabat berwenang mengenai tata cara program pengangkatan anak yang benar dan sah. namun di Indonesia sendiri banyak kasus yang melakukan pemalsuan data data atau akta lahir anak yang semula adalah anak adopsi dibuat menjadi anak kandung yang membuat sebuah kecacatan hukum seperti contoh dalam kasus seorang laki laki bernama Mohammad Hamzah menikah dengan wanita bernama Yuliatun yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 196/02/XII/2003 tanggal 3 bulan 12 2003 yang dikeluarkan kantor urusan agama kabupaten bojonegoro lalu setelah menikah selama 11 tahun mereka tidak dikaruniai seorang anak sebagai pelengkap dalam keluarga lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak bernama Zahirah Alike Ayu Amzani yang sebelumnya dia adalah anak kandung ibu Misnawati yang menjadi hasil perkawinan sirri dengan bapak Syaiful Rofik dan setelah Bapak Hamzah mau mengadopsi anak tersebut mereka membuat suatu akta kelahiran anak kandung bukan anak angkat (adopsi) karena kurangnya pengetahuan dari para pihak akan ketentuan hukum yang berlaku, dan setelah satu tahun lamanya istri dari bapak Mohammad Hamzah mendapat penjelasan hukum yang pasti akan masalah yang dapat timbul dari pembuatan akta kelahiran tersebut karena akta kelahiran tersebut cacat hukum karena proses penerbitan akta kelahiran yang di maksud tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya, ibu Yuliatun membuat permohonan pembatalan akta kelahiran No. 3512-LT-10022014-0025 pada tanggal 10 februari 2014 yang telah diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten situbondo, selanjutnya pengadilan negeri situbondo melalui penetapan perkara nomor 12/PDT.P/2014/PN.STB tertanggal 25 April 2014 telah membatalkan akta kelahiran No. 3512-LT-10022014-0025.

Berdasarkan kasus tersebut, dengan maraknya pembuatan akta

⁸UU No. 4 Tahun 1979.

kelahiran anak yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga akta kelahiran dibatalkan oleh pengadilan negeri. Maka penulis mengangkat skripsi dengan judul "**Perlindungan hukum bagi anak angkat (adopsi) atas pembatalan akta kelahiran oleh lembaga pengadilan (studi kasus penetapan pengadilan negeri situbondo NO.12/PDT.P/2014/PN.STB)**"

I.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan menjadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah:

- a. Bagaimana keabsahan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari perspektif undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat (adopsi) atas adanya pembatalan akta kelahiran atas nama anak tersebut oleh lembaga pengadilan?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaiberikut :

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak yang sah secara hukum
- 2) Untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedudukan anak adopsi

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas dan menambah referensi khususnya hukum perdata mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan pengadopsian anak dan tata cara pengadopsian anak yang benar dalam masyarakat Indonesia

2) Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan, masukan dan informasi kepada pengadilan, pemerintah, panti asuhan, dan masyarakat khususnya pada orang tua yang melakukan pengadopsian anak sehingga mereka dapat mengetahui tentang perlindungan hukum bagi anak adopsi di Indonesia.

I.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.⁹ Kerangka teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penulisan maupun penelitian. Terdapat beberapa ciri yang dapat dijadikan sebagai kerangka teoritis

- a) teori-teori hukum,
- b) asas-asas hukum,
- c) doktrin hukum
- d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembinaan pembedaan kekhususannya.¹⁰

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan gabungan dari dua kata yakni “kepastian” dan “hukum”.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa sebuah hukum tersebut harus di jalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang di buat oleh

⁹Soertjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm123

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 79

¹¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, h. 23.

pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹² Hukum lahir karena adanya masyarakat tanpa adanya masyarakat maka hukum tidak akan terbentuk. Lahirnya hukum bukan semata-mata tanpa tujuan, hukum lahir dengan tujuan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya hukum maka menciptakan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai subjek hukum, serta memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih belum memperoleh kepastian hukum atas apa yang telah di buat oleh pemerintah dan alam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

2) Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald Seymour Vesey mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³ Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang dapat di gunakan oleh penulis dalam mencari solusi atas permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan ini. Dimana

¹²Asikini Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Wali Press, Jakarta, 2012, h.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bndung , PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

perlindungan hukum masih sulit di dapatkan padahal peraturan perundang-undangan sudah menetapkan peraturan tersebut sedemikian rupa tetapi masih saja dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pada dasarnya konsep perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴

b. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu

1) Perlindungan Anak

pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

2) Adopsi adalah tindakan mengadopsi; diadopsi. Mengadopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri.¹⁵

3) Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

4) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

¹⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Ppress, Jakarta , 1984, hlm 133.

¹⁵kbbi.web.id

berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹⁶

- 5) Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.¹⁷

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁸

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan masalah melalui pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan pendekatan kasus dengan melihat putusan nomor 14/PDT.P/2014/PN.STB. sebagai objek pen

¹⁶Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷kbbi.web.id

¹⁸Zainuddin Ali, *Op. cit*, h. 17.

¹⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

c. SumberData

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yakni:

1) Sumber hukum primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Adapun peraturan yang digunakan yakni undang undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak,permenkes nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

2) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tata cara pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di indonesia

3) Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier/Sumber hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah pengetahuan, tata cara pengangkatan anak/prosedur, dasar hukum,dan tujuan serta manfaat pengangkatan anak.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-

ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi, dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian adopsi, anak, orang tua, akta kelahiran dan perlindungan hukum bagi anak angkat (adopsi) yang memiliki kesalahan dalam akta lahir dan bagaimana ketentuan yang telah dibuat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

BAB III KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Kasus Putusan Perkara Nomor 14/PDT.P/2014/PN.STB tentang pembatalan akta kelahiran yang terjadi di Indonesia karena kurang pemahannya masyarakat Indonesia dengan tata cara pembuatan akta kelahiran

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT
(ADOPSI) ATAS PEMBATALAN AKTA
KELAHIRAN OLEH LEMBAGA PENGADILAN**

Dalam bab ini penulis menganalisis peristiwa hukum yang menjadi objek penulisan (dimana adanya kesalahan dalam pembuatan akta karena kurang mengertinya masyarakat akan hal ini, Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/PDT.P/2014/PN.STB) penulis meninjau peristiwa hukum tersebut berdasarkan hukum positif dan teori yang di jadikan pisau analisi guna menemukan jawaban atau solusi terhadap rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini.

